



**MODEL KOMUNIKASI ISLAM KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) SINJAI DALAM SOSIALISASI
PEMILU TAHUN 2019**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

MUTIARA RAMLI

NIM. 170208014

Pembimbing:

1. Dr. Suriati, S.Ag., M.Sos.I
2. Awaluddin, S.Kom.I., M.Pd.I

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN 2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Ramli

NIM : 170208014

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran
Islam (KPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 23 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,

Mutiara Ramli

NIM. 170208014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Model Komunikasi Islam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dalam Sosialisasi Pemilu Tahun 2019, yang ditulis oleh Mutiara Ramli Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 170208014, Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 M bertepatan dengan 16 Muharram 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	(.....)
Dr. Firdaus, M.Ag.	Penguji I	(.....)
Dr. H. Burhanuddin, M.A	Penguji II	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I	Pembimbing I	(.....)
Awaluddin, S.Kom.i., M.Sos.I.	Pembimbing II	(.....)



Mengetahui,
Dekan FUKIS IAIN Sinjai

Dr. Suriati, M.Sos.I.
NIM. 648 500

ABSTRAK

Mutiara Ramli. Model Komunikasi Islam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019. Skripsi. Sinjai : Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020.

Penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai, dimana angka persentase pemilih pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sinjai telah mencapai angka 87%, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi dalam pemilu, namun pihak KPU masih perlu melakukan evaluasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ke angka persentase yang lebih tinggi atau bahkan mencapai 100%. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan model komunikasi Islam yang digunakan KPU Sinjai dalam melakukan sosialisasi pemilu Tahun 2019. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat KPU Sinjai dalam melakukan sosialisasi pemilu tahun 2019.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian naturalistik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah Model Komunikasi Islam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 dan subjeknya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model Komunikasi Islam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai, (1) Model komunikasi *Qaulan Ma'rufan*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai melakukan komunikasi terlebih dahulu

sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan. (2) Model komunikasi *Qaulan Kariman*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi dengan memperhatikan situasi terlebih dahulu. (3) Model komunikasi *Qaulan Masyuran*, Komisi Pemilihan Umum menyesuaikan komunikasi dengan tujuan agar pesan mudah dipahami dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. (4) Model komunikasi *Qaulan Balighan*, Komisi Pemilihan Umum memaparkan landasan hukum dalam Undang-undang. (5) Model komunikasi *Qaulan Layyinan*, Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi dengan cara yang komunikatif. (6) Model komunikasi *Qaulan Sadidan*, Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi yang benar dan sesuai fakta dan kenyataan, tidak ditambah ataupun dikurangi, tidak berbohon dan tidak berputar-putar. Faktor pendukung yaitu adanya kerjasama atau mitra dengan lembaga pemerintah sedangkan faktor penghambat yakni adanya pemikiran negatif dari lembaga yang diajak bermitra.

Kata Kunci : Model Komunikasi, Sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum

ABSTRACT

Mutiara Ramli. Islamic Communication Model of the Sinjai General Election Commission (KPU) in Socializing the 2019 General Elections. Thesis. Sinjai: Islamic Communication and Broadcasting Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Islamic Institute of Muhammadiyah Sinjai, 2020.

This research departs from a phenomenon that exists in the Sinjai General Election Commission (KPU), where the percentage of voters in the 2019 elections in Sinjai Regency has reached 87%, which indicates that community participation is high enough in the elections, but the KPU still needs to conduct an evaluation to increase community participation to a higher percentage or even reach 100%. Therefore, this study aims: to identify and describe the model of Islamic communication used by the Sinjai KPU in socializing the 2019 elections; to find out and describe the supporting and inhibiting factors of the Sinjai KPU in conducting socialization for the 2019 elections.

This research is a naturalistic research using a qualitative approach. The object of this study is the Islamic Communication Model of the Sinjai General Election Commission (KPU) in Socializing the 2019 General Elections and the subject is the Sinjai General Election Commission (KPU). The method of data collection is by interviews and documentation, while the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the Islamic Communication Model of the Sinjai General Election Commission (KPU) were: (1) The *Qaulan Ma'rufan* communication model, the Sinjai General Election Commission (KPU) communicates first before socialization activities are carried out. (2) The communication model of *Qaulan Kariman*, the General Election Commission (KPU) conducts outreach by paying attention to the situation first. (3) The *Qaulan Masyuran* communication model, the General Election Commission adjusts communication with the aim that the message is easy to understand and does not lead to different understandings. (4) Communication model of *Qaulan Balighan*, General Election Commission describes the legal basis in the law. (5) With the *Qaulan Layyinan* communication model, the General Election Commission conducts outreach in a communicative way. (6) The communication model of *Qaulan Sadidan*, the General Election Commission conducts socialization that was correct and according to facts and reality, not added or subtracted, does not lie and does not spin around. The supporting factor is the existence of cooperation or partners with government agencies, while the inhibiting factor is the presence of negative thoughts from the partnered institution.

Keywords: Communication Model, Socialization, Election Commission

المستخلص

مطالبة رملي. نموذج الاتصال الإسلامي لجان للانتخابات العامة سنجائي في التنشئة الاجتماعية للانتخابات العامة لعام ٢٠١٩. البحث. سنجائي: قسم الاتصال والربط الإسلامي، كلية أصول الدين والاتصال الإسلامية، جامعة الإسلامية المحمدية سنجائي، ٢٠٢٠.

ينطلق هذا البحث من ظاهرة موجودة في مفوضية الانتخابات العامة في سنجائي، حيث وصلت نسبة الناخبين في انتخابات ٢٠١٩ في سنجائي إلى ٨٧٪، مما يشير إلى أن مشاركة المجتمع عالية بما يكفي في الانتخابات، لكن حزب لجان للانتخابات العامة لا يزال بحاجة إلى إجراء تقييم لدرجة مشاركة المجتمع إلى نسبة أعلى أو حتى تصل إلى ١٠٠٪. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى: تحديد ووصف نموذج الاتصال الإسلامي الذي تستخدمه لجان للانتخابات العامة سنجائي في التنشئة الاجتماعية للانتخابات ٢٠١٩؛ لمعرفة ووصف العوامل الداعمة والمنبسط لجان للانتخابات العامة سنجائي في إجراء التنشئة الاجتماعية للانتخابات ٢٠١٩.

هذا البحث هو بحث طبيعي يستخدم نهج نوعي. الهدف من هذه الدراسة هو نموذج الاتصال الإسلامي لجان للانتخابات العامة سنجائي في التنشئة الاجتماعية للانتخابات العامة لعام ٢٠١٩ والموضوع هو لجان للانتخابات العامة سنجائي طريقة جمع البيانات هي من خلال المقابلات والتوثيق، في حين أن تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي تقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن نموذج الاتصال الإسلامي لجان للانتخابات العامة سنجائي كان: (١) نموذج الاتصال قولا معروفا، وتتواصل لجنة الانتخابات العامة في سنجائي أولاً قبل تنفيذ أنشطة التنشئة الاجتماعية. (٢) يقوم نموذج الاتصال الخاص بقولا كرمها، المفوضية لجان للانتخابات لتواصل من خلال الاهتمام لوضع أولاً. (٣) نموذج الاتصال قولا ميسورا، تقوم لجنة الانتخابات العامة بضبط الاتصال بهدف أن تكون الرسالة سهلة الفهم ولا تؤدي إلى تفاهات مختلفة. (٤) نموذج الاتصال قولا بليغا، لجنة الانتخابات العامة يصف الأساس القانوني في القانون. (٥) من خلال نموذج الاتصال الخاص "قولا لينا"، تقوم المفوضية العامة للانتخابات لتوعية بطريقة تواصلية. (٦) نموذج الاتصال قولا سديدا، الهيئة العامة للانتخابات تجري التنشئة الاجتماعية التي كانت صحيحة ووفقاً للحقائق والواقع، لا تُضاف ولا تُطرح، لا تكذب ولا تدور. العامل الداعم هو وجود تعاون أو شركاء مع الجهات الحكومية، بينما العامل المانع هو وجود أفكار سلبية من المؤسسة الشريكة.

الكلمات الأساسية: نموذج الاتصال، التنشئة الاجتماعية، لجنة الانتخابات

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta saya, Ayahanda Muhammad Ramli dan Ibunda Kartiya yang selalu memberikan Do'a, dukungan serta motivasi. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang tidak ternilai.
2. Dr. Firdaus, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
3. Dr. Ismail, M. Pd. selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
4. Dr. Hardianto Rahman, M.Pd. selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
5. Dr. Muh.Anis, M.Hum. selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
6. Suriati. S.Ag., M.Sos.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam.

7. Dr. Suriatai, S.Ag.,M.Sos.I Selaku pembimbing I dan Awaluddin, S.Kom.I.,M.Pd.I, selaku pembimbing II.
8. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
10. Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai beserta jajarannya yang telah membantu selama proses penelitian.
11. Teman-teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Sinjai, 20 Agustus 2021

Penulis,

Mutiara Ramli

NIM. 170208007

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Hasil Penelitian yang Relevan	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Definisi Operasional	34

C. Tempat dan Waktu Penelitian	35
D. Subjek dan Objek Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Instrumen Penelitian	37
G. Keabsahan Data	38
H. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sinjai	42
2. Visi dan Misi KPU Sinjai	43
a. Visi	43
b. Misi	44
3. Struktur Organisasi	45
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	46
1. Model Komunikasi Islam	46
2. Sosialisasi Pemilu Tahun 2019	63
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dalam Melakukan Sosialisasi Pemilu Tahun 2019	70
a. Faktor Pendukung	70
b. Faktor Penghambat	73

BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPU Sinjai Tahun

2018-2023 45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India.(Nurhasim, 2014) Setiap warga Negara yang sudah memiliki hak pilih sudah sepatutnya menggunakan hak pilihnya. Pemilu merupakan kegiatan dimana semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam memilih orang yang pantas untuk menjadi pemimpin di suatu wilayah yang ia duduki. Penggunaan hak pilih oleh masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting, karena kemenangan pasangan calon pemimpin ditentukan oleh seberapa banyak suara yang ia peroleh dalam pemilu.(Yusuf, 2019)

Pemilihan Umum yang kemudian disingkat Pemilu adalah sebuah program pemerintah sebagai sarana memilih calon pemimpin. Pemilu menjadi salah satu momen yang selalu dinanti oleh masyarakat dalam 5 tahun, karena pemilu adalah pesta demokrasi rakyat untuk memilih calon pemimpin secara demokrasi. Rakyat mempunyai hak memilih dan memberi suara pada satu calon pemimpin yang mereka yakini akan menjadi pemimpin yang baik. Menurut Sodikin, manusia itu berdaulat penuh atas dirinya, ia memiliki hak-hak yang lahir dari dan atas dirinya sendiri. Kedaulatan orang yang satu tidak kurang tetapi juga tidak lebih dari yang lain. Pada situasi yang seperti itu tidak akan mungkin ada kemajuan. Maka manusia itu bersama-sama

menyerahkan kedaulatan masing-masing kepada masyarakat, lalu pelaksana perintah-perintah ialah Negara dan pemerintah. Penyerahan itu disertai satu syarat yakni, ia berhak turut serta untuk menyusun kemauan umum, *volonte generale*, yang akan dijadikan kemauan Negara.(Yusuf, 2019)

Pemerintah berperan penting dalam memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yakni dengan adanya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, serta diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang pemilihan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan juga dijelaskan bahwa yang menjadi lembaga penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu. Untuk mengajak masyarakat agar bisa berperan aktif dalam pemilu tentunya butuh kerja keras dan usaha yang kreatif dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Menghadapi masyarakat yang heterogen tidaklah mudah, terutama dalam masyarakat awam. Butuh proses dan pendekatan sosial untuk membangkitkan antusiasme masyarakat dalam pemilu. Masih banyak masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam

pemilu yang tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya di kabupaten Sinjai. Hal ini sudah menjadi problematika setiap tahun politik tiba.

Proses sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sinjai menjelang pemilu salah satunya adalah dengan menggunakan model komunikasi Islam. Sasaran dari komunikasi ini yaitu menjalin kedekatan emosional terhadap masyarakat dengan bersandar pada nilai-nilai ajaran Islam, sehingga mudah mengendalikan dan mempersuasif masyarakat.

Harjani Hefni menyebutkan bahwa komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan dan keselamatan. Komunikasi yang terjalin dengan prinsip komunikasi Islam akan menghadirkan kedamaian dan keselamatan, baik untuk diri komunikan maupun untuk masyarakat secara umum. Jika umat Islam melakukan komunikasi dengan niat ikhlas untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan kualitas hubungan positif dengan sesama manusia, maka mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan dunia, tetapi juga akan mendapatkan pahala akhirat. (Hefni, 2015)

Komunikasi yang dibangun atas prinsip keislaman sangat perlu dilakukan terkhusus pada pelaksanaan sosialisasi pemilu, apalagi jika yang menjadi khalayak atau sasaran komunikasi adalah masyarakat dengan latar belakang Islam. Komunikasi Islam perlu dilakukan dengan

cara bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga proses komunikasi bisa berjalan secara efektif.(Devi, 2010)

Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan penulis, ditemukan fakta bahwa angka persentase pemilih pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sinjai telah mencapai angka 87%, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi dalam pemilu, namun meski demikian, pihak KPU merasa bahwa evaluasi masih sangat perlu dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ke angka persentase yang lebih tinggi atau bahkan mencapai 100%. Dengan begitu, sosialisasi yang dilakukan KPU menjelang pemilu dapat dikatakan sepenuhnya berhasil. Beberapa alasan sehingga masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu karena pemilih tidak sedang berada di daerahnya saat pemilihan, tidak mengetahui jadwal pemilihan dan ada pula yang merasa acuh tak acuh terhadap pelaksanaan pemilu serta masih banyak faktor lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Model Komunikasi Islam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dalam Sosialisasi Pemilu Tahun 2019”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada proses sosialisasi menggunakan model komunikasi Islam yang dilakukan KPU Sinjai dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana model komunikasi Islam yang digunakan KPU Sinjai dalam melakukan sosialisasi pemilu 2019?"
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat KPU Sinjai dalam melakukan sosialisasi pemilu 2019?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan model komunikasi Islam yang digunakan KPU Sinjai dalam melakukan sosialisasi pemilu 2019.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat KPU Sinjai dalam melakukan sosialisasi pemilu 2019.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dalam bidang Komunikasi baik dalam sudut pandang ilmu sosial maupun ilmu agama (Islam). Terutama keilmuan mengenai model komunikasi Islam KPU Sinjai dalam sosialisasi pemilu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya dalam bidang Komunikasi Islam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperluas pemahaman serta kemampuan penulisan masyarakat dan terutama mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi maupun acuan untuk KPU Sinjai dalam melakukan sosialisasi pada pemilu selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Tentang Model Komunikasi Islam

a. Definisi Model

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, model diartikan sebagai pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model adalah representasi dari sebuah objek.

Menurut Little John, dalam pengertian yang luas, model dapat diterapkan pada setiap representasi simbolik dari suatu benda, proses atau ide. Model dapat diartikan sebagai gambaran yang sistematis dan abstrak. Fungsinya ialah untuk menerangkan beberapa potensi yang ada kaitannya dengan aspek-aspek dari suatu proses.(Wiryanto, 2004)

Dalam ilmu komunikasi, model merupakan representasi dari suatu peristiwa komunikasi. Model dapat digunakan melihat unsur-unsur yang terlibat dalam proses komunikasi. Namun, hal itu tidak dapat menjelaskan hubungan atau interaksi atas unsur-unsur dari model tersebut.(Wiryanto, 2004)

b. Definisi Komunikasi

Kata “komunikasi” dalam bahasa Inggris “*Communication*” berasal dari bahasa Latin yakni “*Communicatus*” yang artinya “berbagi” atau “menjadi milik bersama”. Dengan demikian, komunikasi menurut Lexicographer (ahli kamus bahasa), menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Sementara itu, dalam *Webster’s New Collegiate Dictionary* edisi tahun 1977 antara lain dijelaskan bahwa komunikasi adalah “suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku.”(Sendjaja,dkk, 2014)

Harold Lasswell mengemukakan “(cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut) *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*” Atau Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana?(Mulyana, 2010) Komunikasi merupakan rangkaian proses pengalihan informasi dari satu orang kepada orang lain dengan maksud tertentu(Syahriani Jufri, 2021)

Beberapa definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa komunikasi mempunyai pengertian yang luas dan beragam. Menurut penulis sendiri, Komunikasi adalah suatu proses

pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan pada seorang individu atau di antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu.

Komunikasi adalah hal yang paling mendasar, namun keberadaannya teramat penting bagi seluruh aspek kehidupan. Komunikasi adalah satu-satunya alat yang digunakan untuk melakukan segala bentuk interaksi hingga interaksi sosial. Tujuan dari suatu proses komunikasi adalah agar tercapainya kesepahaman atau saling pengertian antara kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang bisa menghambat interaksi yang dilakukan.

c. Unsur-Unsur Komunikasi

Menurut Lasswell komunikasi sedikitnya mencakup 5 unsur yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan, diantaranya adalah sebagai berikut:(Oktarina dan Abdullah, 2017)

- 1) Komunikator (*source*), yaitu pihak (baik perorangan maupun lembaga) yang memberikan atau menyampaikan pesan kepada khalayak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Pesan (*message*), yaitu materi yang akan disampaikan.

- 3) Media (*channel*), yaitu sarana penghubung atau penyampaian dan penerimaan pesan yang akan digunakan oleh komunikator maupun komunikan dalam menyampaikan pesannya.
- 4) Komunikan (*communicant*), yaitu pihak (perorangan maupun lembaga) yang akan menerima isi pesan atau informasi dari pihak komunikator.
- 5) Efek (*impact/effect*), yaitu hasil yang dapat dilihat sebagai pengaruh dari isi pesan atau informasi yang telah diterima.

d. Bentuk-Bentuk Komunikasi

Lyn Turner membagi komunikasi dalam tujuh bentuk antara lain: intrapersonal, antarpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, public, mass.(Rustam dan Hakki, 2017)

1) Komunikasi Intrapribadi (*Intrapersonal Communication*)

Menurut Blake dan Harodlsen, komunikasi intrapribadi adalah peristiwa komunikasi yang terjadi dalam diri pribadi seseorang. Bagaimana seseorang mengkomunikasikan dirinya atau member arti suatu objek, misalnya: benda, kejadian alam, peristiwa, dan fakta.

2) Komunikasi Interpersonal (*Interpersonal Communication*)

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang baik secara tatap muka maupun melalui media. Orang yang terlibat dalam komunikasi interpersonal pada umumnya adalah individu-individu yang memiliki hubungan tertentu bahkan akrab.

3) Komunikasi Kelompok Kecil (*Small Group Communication*)

Komunikasi kelompok kecil adalah pertukaran verbal maupun nonverbal antara tiga orang atau lebih anggota kelompok yang bertujuan untuk saling mempengaruhi.

4) Komunikasi Organisasi

Pace dan Faules mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu.

5) Komunikasi Publik (*Public Communication*)

Komunikasi publik adalah suatu proses komunikasi dimana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar.

6) Komunikasi Massa (*Mass Communication*)

Komunikasi massa adalah perluasan dari komunikasi public. Khususnya pada area dimana komunikasi massa tradisional dilibatkan, pesan-pesan komunikasi publik yang informatif, persuasive, atau menghibur, dapat diperkuat, dapat dilipatgandakan, dan didistribusikan jauh melampaui konteks dengan bantuan teknologi komunikasi.

e. Fungsi dan Tujuan Komunikasi

1) Fungsi Komunikasi

Lasswell mengemukakan fungsi komunikasi dalam kehidupan manusia, terdiri dari: (Rustam dan Hakki, 2017)

a) *Surveillance of the environment* (penjagaan/pengawasan lingkungan).

Dengan berkomunikasi, manusia dapat mengetahui yang dapat menjadi peluang bermanfaat bagi dirinya dan sesuatu yang mengancam dirinya.

b) *Correlation of the part of society in responding to the environment* menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk menanggapi

lingkungannya. Komunikasi menjadi penghantar terbentuknya asosiasi, perkumulan dan majelis taklim.

- c) *Transmission of the social heritage*/menurunkan warisan social dari generasi ke generasi berikut. Melalui komunikasi manusia dapat melakukan warisan adat-istiadat, seni, edukasi mengajarkan pengetahuan dan keterampilan hidup.

2) Tujuan Komunikasi

Menurut Lasswell, tujuan komunikasi dapat dijabarkan sebagai berikut:(Sendjaja,dkk, 2014)

- a) Jika dipandang dari kepentingan sosial, maka tujuan komunikasi terdiri dari; (1) berbagi pengetahuan umum tentang lingkungan sekitarnya; (2) sosialisasi peran, nilai kebiasaan terhadap anggota-anggota baru; (3) memberi hiburan kepada warga masyarakat, menciptakan bentuk-bentuk kesenian baru, dan lain-lain; dan (4)

Pencapaian konsensus, mengontrol tingkah laku sosial.

- b) Jika dipandang dari kepentingan individual, maka tujuan komunikasi terdiri dari; (1) menguji, mempelajari dan memperoleh gambaran tentang realitas; (2) memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk hidup bermasyarakat; (3) menikmati hiburan, rileks, melarikan diri dari kesulitan hidup sehari-hari, dan lain-lain; dan (4) menentukan pilihan atau keputusan, bertindak sesuai aturan sosial.

f. Jenis-Jenis Komunikasi

Jenis komunikasi yang dilakukan oleh manusia terdiri dari komunikasi verbal dan non verbal.(Rustam dan Hakki, 2017)

1) Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan menyampaikan pesan dengan menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal diartikan sebagai bicara atau lisan atau tulisan yang merupakan perwujudan bahasa sebagai medium pertukaran pesan. Kemampuan komunikasi verbal sangat dibutuhkan dan menentukan kesuksesan

seseorang dalam kehidupan baik dalam hubungan formal maupun informal.

2) Komunikasi Non Verbal

Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang dipergunakan oleh manusia menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi non verbal juga diartikan sebagai semua ekspresi eksternal menyampaikan pesan informasi tanpa menggunakan kata-kata terucap maupun tertulis, termasuk gerak tubuh, karakteristik penampilan, karakteristik suara, dan penggunaan ruang dan jarak. Komunikasi non verbal itu sangat penting, sebab apa yang sering kita lakukan jauh lebih komunikatif dari apa yang kita katakan. Penelitian Albert Mehrabian menunjukkan bahwa saat kebingungan tentang bagaimana perasaan kita terhadap orang lain, pesan verbal hanya menyumbang 7%, suara 38% dan ekspresi wajah 55%.

g. Model Komunikasi Islam

Secara terminologi, kata *islam* berasal dari Bahasa Arab *aslama-yuslimu* dengan arti semantik sebagai berikut: tunduk dan patuh (*khadha'a wa istaslama*), berserah diri, menyerahkan, memasrahkan (*sallama*), mengikuti (*atba'a*), menunaikan, menyampaikan (*adda*), masuk dalam kedamaian, keselamatan, atau kemurnian (*dakhala fi*

al-salm au al-silm au al-salam). Dari beberapa istilah lain yang akar katanya sama, “islam” berhubungan erat dengan makna keselamatan, kedamaian, dan kemurnian.(Wikipedia, 2021)

Secara umum, Islam menurut bahasa artinya adalah tunduk, menyerahkan diri kepada Allah, damai, serta selamat. Damai dan selmata adalah tujuan, sedangkan sarananya adalah tunduk dan menyerahkan diri dengan segala aturan Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.(Hefni, 2015)

Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri yang artinya ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah [Allah](#) serta pasrah dan menerima segala ketentuan dan hukum-hukum-Nya.(Wikipedia, 2021) Seorang muslim mengikuti perintah Allah sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an tanpa menentang atau mempertanyakannya, tetapi disertai usaha untuk memahami hikmahnya.

Komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan.(Hefni, 2015) Komunikasi Islam adalah komunikasi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

Teori komunikasi menurut ajaran Islam selalu terikat kepada perintah dan larangan Allah SWT. atau Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Syaukani, dalam *Tafsir Fath al-Qadir* mengartikan *al-bayan* sebagai kemampuan berkomunikasi. Untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi dengan cara yang benar (*qaulan sadidan*), harus dilacak kata kunci (*key concept*) yang dipergunakan Al-Qur'an untuk berkomunikasi. Selain *al-bayan*, kata kunci untuk berkomunikasi yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an adalah "*al-qaul*" dalam konteks perintah (*amr*). (Muslimah, 2016)

Berikut ini beberapa model komunikasi atau gaya bicara atau pembicaraan (*qaulan*) dalam Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an: (Hefni, 2015)

1) *Qaulan Ma'rufan*

Ma'ruf artinya kebaikan dunia maupun akhirat. Ungkapan ini disebutkan empat kali dalam Al-Qur'an dengan menampilkan empat peristiwa yang berbeda-beda. Salah satu ayat itu adalah QS. *An-Nisa* (4): 8, sebagai berikut:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Terjemahannya:

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. (Kementrian Agama RI, 2017)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk berkata makruf kepada famili, anak yatim atau orang miskin yang hadir saat pembagian harta warisan,. Tujuannya adalah agar mereka tidak tersinggung jika tidak mendapatkan bagian dari harta yang sedang dibagikan.

Qaulan ma'rufan adalah *lafadz* atau ungkapan yang baik, ramah dan tidak kasar serta tidak menyinggung perasaan orang, tidak kotor dan tidak mengundang nafsu orang yang mendengarkannya untuk berbuat jahat.

2) *Qaulan Kariman*

Secara bahasa *qaulan kariman* berarti perkataan yang mulia dan berharga. Ungkapan ini diabadikan oleh Al-Qur'an dalam QS. *al-isra'* (17): 23, sebagai berikut:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا ۚ إِنَّمَا

يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ

أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَهَرَّهُمَا وَقُلْ

لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٢﴾

Terjemahannya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.(Kementrian Agama RI, 2017)

Qaulan kariman adalah ungkapan yang indah dan penuh dengan adab sehingga orang yang diajak bicara merasa bahagia, dihormati dan dimuliakan. Dengan *qaulan kariman* orang yang berbicara juga menjadi mulia dan berharga, tidak hina dan murahan.

3) *Qaulan Masyuran*

Secara bahasa *qaulan masyuran* berarti perkataan yang mudah. *Masyur* adalah isim *maful* dari *yusr* yang artinya mudah. Ungkapan ini terdapat dalam QS. *al-isra* (17): 28, sebagai berikut:

وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ
هُم قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

Terjemahannya:

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas. (Kementrian Agama RI, 2017)

Ayat ini ditempatkan setelah perintah berbuat baik terhadap orang tua, keluarga dekat dan orang miskin serta musafir yang memerlukan bantuan, dan juga setelah larangan untuk bersikap boros. Jika kita tidak mampu memberikan sesuatu kepada kaum kerabat, maka ucapkan perkataan yang mudah.

Qaulan masyuran adalah perkataan yang menyenangkan, memberikan harapan kepada orang dan tidak menutup peluang

mereka untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Ungkapan itu bisa berbentuk janji yang wajar dan mungkin direalisasikan atau meminta orang untuk mendoakan diberikan kelapangan rezeky agar mudah mrmbantu mereka dan orang lain.

4) *Qaulan Balighan*

Secara bahasa *qaulan balighan* berartti perkataan yang sampai kepada maksud, berpengaruh dan berbekas kepada jiwa. Ungkapan ini terdapat dalam QS. an-Nisa (4): 63, sebagai berikut:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَعِظْهُمْ وَقُلْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

Terjemahannya:

Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.(Kementrian Agama RI, 2017)

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik yang telah banyak melakukan kejahatan. Ciri utama orang munafik adalah suka ingkar janji, tidak amanah dalam

menjalankan tugas, shalatnya malas-malasan, lain di lidah lain di hati.

Imam al-Alusi mengatakan bahwa *qaulan balighan* untuk orang munafik adalah dengan menyampaikan kepada mereka hal-hal yang membuat mereka gelisah serta membuat mereka takut akan apa yang telah mereka lakukan. Bahkan perlu juga menyampaikan semacam ancaman bahwa apa yang mereka lakukan bias berdampak buruk bagi mereka, bias saja mereka dibunuh karena pengkhianatan yang mereka lakukan.

Ayat ini juga mengajarkan kepada pembacanya bahwa *qaulan balighan* lebih efektif jika disampaikan dengan cara ‘*wa qul lahum anfusihim*’ (katakanlah pada diri mereka). Artinya, jangan menyampaikan kesalahan seseorang di depan public tetapi sampaikan lah dengan cara berbicara empat mata dan dengan perkataan yang lemah lembut.

5) *Qaulan Layyinan*

Secara bahasa *qaulan layyinan* berarti ungkapan yang lemah lembut. Ungkapan ini terdapat dalam QS. *Taha* (20): 44, sebagai berikut:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

Terjemahannya:

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut.(Kementrian Agama RI, 2017)

Ayat ini berkisah tentang Musa dan Harun yang diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Firaun. Firaun dengan kerajaannya yang besar, dengan hati yang sombong, merendahkan dan menghina rakyatnya. Firaun saat itu berada pada puncak kedurjanaannya dan tidak mungkin mau menerima apa yang dikatakan oleh Musa dan Harun. Apalagi Musa yang pernah dibesarkan olehnya.

Untuk menghadapi hati yang seperti ini, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk menggunakan strategi *qaulan layyinan*. Hati yang keras dilawan dengan perkataan yang penuh kelembutan.

Qaulan layyinan adalah upaya untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang lunak, tidak memvonis, mengingatkan tentang sesuatu yang disepakati seperti kematian, serta memanggilnya dengan panggilan yang disukai. *Qaulan layyinan* merupakan

strategi menaklukkan hati yang keras dengan perkataan yang lemah lembut.

6) *Qaulan Sadidan*

Menurut bahasa *qulan sadidan* berarti perkataan yang benar. Ungkapan ini terdapat di dua tempat, salah satunya adalah dalam QS. *al-Ahzab* (33): 70-71, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا
يُّصْلِحْ لَكُمْ

اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. (Kementrian Agama RI, 2017)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengucapkan perkataan yang benar secara umum. *Qaulan sadidan* secara umum bermakna perkataan yang tepat dengan kondisi yang ada, seperti menembakkan anak panah ke sasaran yang dituju.

2. Tinjauan Tentang Sosialisasi Pemilu

a. Pengertian Sosialisasi dan Sosialisasi Politik

Sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan kepada orang lain dalam suatu kelompok ataupun institusi sosial sehingga memunculkan partisipasi (keikutsertaan) di dalam kelompok maupun institusi sosial tersebut. Menurut James W. Vander yang dikutip oleh Damsar mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.(Putra, 2016)

Secara etimologis, sosialisasi politik adalah urusan Negara. Urusan yang dimaksud adalah semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Michael Rush dan Phillip Althoff menjelaskan bahwa sosialisasi politik adalah proses mempengaruhi seorang individu mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan persepsi serta

reaksinya terhadap gejala-gejala politik.(Mukarom, 2016)

b. Agen-Agen Sosialisasi Politik

Tischler mengemukakan bahwa yang menjadi agen atau perantara dalam proses sosialisasi politik yaitu sebagai berikut:(Mukarom, 2016)

- 1) Keluarga
- 2) Teman Pergaulan
- 3) Pemerintah
- 4) Partai Politik
- 5) Agen-agen Lain (Institusi Agama, Organisasi Rekreasional, dan Lain-lain)

c. Tujuan Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik mengandung unsur pendidikan politik yang mampu membentuk serta menanamkan kepribadian dan kesadaran dalam berpolitik, sebagaimana dengan pendidikan politik yang berfungsi untuk membangun kemampuan dan membentuk pola partisipasi masyarakat yang efektif dalam aktivitas politik suatu Negara, sehingga perilaku tersebut dapat diterima dan dipraktikkan dalam sistem politik. Berikut adalah tiga aspek tujuan sosialisasi politik:(Cahyani, 2019)

1) Membangun Kepribadian Politik

Sosialisasi politik berorientasi memberikan pendidikan mengenai pemahaman isi dan penghayatan atas nilai-nilai yang dianut oleh suatu Negara, pemahaman mengenai etos normative yang dijadikan sebagai landasan dalam membina dan mengembangkan diri sehingga membentuk kepribadian dalam kehidupan dalam ranah politik.

2) Kesadaran Politik

Sosialisasi politik bertujuan merangsang kesadaran masyarakat untuk menelaah permasalahan politik secara kritis dan rasional.

3) Partisipasi Aktif

Sosialisasi politik bertugas menyadarkan fungsi politik yang dimiliki oleh setiap individu sehingga merubah sikap seseorang untuk memiliki keinginan yang kuat dalam berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik, seperti aktif dalam kelembagaan partai politik dan lain-lain.

d. Jenis-Jenis Sosialisasi Politik

Adapun jenis-jenis sosialisasi politik berdasarkan tipenya menurut Syarbaini dkk, terbagi

menjadi dua, yaitu sosialisasi formal dan sosialisasi informal.(Pratiwi, 2010)

- 1) Sosialisasi Formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan Negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- 2) Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi.

e. Metode Sosialisasi Politik

Metode sosialisasi politik yang dikemukakan oleh Rush dan Althof, yaitu sebagai berikut:(Mukarom, 2016)

- 1) Imitasi, yaitu peniruan terhadap tingkah laku individu lain. Imitasi penting dalam sosialisasi masa kanak-kanak, pada remaja dan dewasa.
- 2) Instruksi, yaitu peristiwa penjelasan seseorang dengan sengaja dapat ditempatkan dalam situasi yang sifatnya instruktif.
- 3) Motivasi, yaitu diidentifikasi dengan pengalaman pada umumnya.

f. Sosialisasi Pemilu

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Republik Indonesia, 2017)

Berdasarkan definisi sosialisasi dan pemilu yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat memahami bahwa sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu mulai dari teknis atau tahapan hingga program penyelenggaraan pemilu. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi pemilu adalah untuk memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat mengenai teknis maupun tata cara memilih.

Sosialisasi pemilu merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik. Dalam hal ini sosialisasi pemilu merupakan jenis sosialisasi formal, dimana sosialisasi ini dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan Negara. Sosialisasi yang dilakukan lembaga-

lembaga pemerintahan, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan serta mempunyai landasan hukum, selain itu materi yang disampaikan oleh lembaga tersebut merupakan kebijakan pemerintah.(yusri, dkk., 2019)

Dalam melakukan sosialisasi pemilu terdapat tiga sifat pesan yang disampaikan, yaitu sebagai berikut:

1) Informatif

Pesan yang bersifat informatif bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada khalayak. Pesan yang informatif hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan, tidak untuk mengubah sikap atau perilaku. Misalnya informasi mengenai kapan jadwal memilih dan sebagainya.

2) Edukatif

Pesan yang bersifat edukatif, bertujuan untuk menambah pengetahuan dengan lebih mendalam, pesan ini tidak hanya bertujuan untuk membuat khalayak sekedar tahu, tetapi juga paham secara mendalam. Misalnya memberikan pengetahuan tentang tata cara memilih yang baik dan benar dan juga menyertakan hal-hal yang harus dihindari saat menyalurkan hak pilih.

3) Persuasif

Pesan yang bersifat persuasif, selain untuk menambah pengetahuan, juga bertujuan mengajak khalayak untuk melaksanakan apa yang telah diketahui. Pesan persuasif mengharapkan perubahan baik sikap maupun perilaku dari khalayak sasaran. Misalnya menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.(Julia, 2014)

Sosialisasi mempunyai peranan penting bagi terselenggaranya pemilu. Pesan yang disampaikan saat proses sosialisasi diharapkan mampu mempengaruhi bahkan mengubah penilaian khalayak tentang realita aktual. Selain tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya sosialisasi pemilu juga mempunyai tujuan agar masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih banyak tentang pemilu sehingga komunikator lebih mudah mempengaruhi pikiran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dengan cara membaca dan mengamati berbagai karya tulis yang ada di perpustakaan kampus Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai maupun hasil *searching* di internet instansi lain. Jika ditinjau dari judul proposal skripsi yang penulis teliti, maka di bawah ini terdapat beberapa kajian

yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan dengan judul penelitian penulis, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nila Aditya Devi, dengan judul skripsi Pendekatan Komunikasi Keagamaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman dalam Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Sleman 2010

Penelitian terdahulu setidaknya mempunyai persamaan maupun perbedaan dengan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama berfokus pada pendekatan komunikasi keagamaan yang digunakan oleh KPU. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti sosialisasi pemilukada Kabupaten Sleman Tahun 2010, sedangkan penelitian saat ini meneliti sosialisasi pemilu Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

2. Penelitian dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Chotijah, dengan judul Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Garut dalam Sosialisasi Pemilu 2014 Kepada Kelompok Disabilitas di Kabupaten Garut

Penelitian terdahulu setidaknya mempunyai persamaan maupun perbedaan dengan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama meneliti tentang sosialisasi pemilu. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada strategi komunikasi yang dilakukan KPU, sedangkan

penelitian saat ini berfokus pada pendekatan komunikasi keagamaan yang dilakukan KPU.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf, dengan judul Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Pemilu 2019

Penelitian terdahulu setidaknya mempunyai persamaan maupun perbedaan dengan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama meneliti terkait sosialisasi pemilu 2019. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada strategi komunikasi yang dilakukan KPU, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada pendekatan komunikasi yang dilakukan KPU.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian naturalistik, karena penelitian ini hanya akan mengetahui dan mendeskripsikan model komunikasi Islam KPU Kabupaten Sinjai dalam melakukan sosialisasi pemilu 2019 yang diperoleh dari proses wawancara dan dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.(Sugiyono, 2016)

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran terhadap proposal skripsi yang berjudul “Model Komunikasi Islam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dalam Sosialisasi Pemilu 2019” ini, maka penulis perlu

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan model komunikasi Islam KPU Sinjai dalam sosialisasi pemilu 2019 adalah cara-cara atau proses komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam yang digunakan KPU Sinjai dalam melakukan sosialisasi pemilu 2019.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPU Kabupaten Sinjai yang bertempat di Jl. Bhayangkara No. 10, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Adapun alasan peneliti memilih tempat ini adalah karena dekat dengan domisili peneliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 2 bulan, yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2021.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Berdasarkan judul yang akan diteliti, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah KPU Kabupaten Sinjai, diantaranya:

- a. Ketua KPU
- b. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
- c. Divisi Program dan Data

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah ilmu komunikasi yang berkaitan dengan model komunikasi Islam KPU Kabupaten Sinjai. Jadi, dengan objek penelitian tersebut, hasil penelitian ini nantinya akan menjadi data nyata yang dapat mendeskripsikan bagaimana model komunikasi Islam serta faktor pendukung dan penghambat KPU Kabupaten Sinjai dalam melakukan sosialisasi pemilu 2019.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, fakta dan informasi yang jelas serta berkaitan dengan judul maka peneliti menggunakan tiga teknik, antara lain:

1. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Dengan melakukan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.(Sugiyono, 2016) Adapun teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawan cara semiterstruktur, di mana dalam pelaksanaannya bisa lebih bebas. Dalam hal ini, peneliti dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Adapun data yang ingin didapatkan melalui teknik wawancara yaitu model komunikasi Islam serta faktor pendukung dan penghambat KPU Kabupaten Sinjai dalam melakukan sosialisasi pemilu tahun 2019.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan menelusuri data yang berupa dokumen atau catatan yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.(Sugiyono, 2016)

Adapun data yang ingin didapatkan melalui teknik dokumentasi yaitu data pemilih, data informan, dan beberapa laporan dalam bentuk buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri. Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.(Sugiyono, 2016) Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti terkait dengan model komunikasi Islam KPU dalam melakukan sosialisasi pemilu 2019. Alat wawancara yang digunakan yaitu *Tape Recorder*, buku catatan, bolpoin dan lain-lain.
2. Alat dokumentasi, yaitu alat-alat yang digunakan untuk memperoleh data, bisa berupa kamera, alat perekam suara, buku catatan, buku laporan yang ada kaitannya dengan penelitian dan lain-lain.

G. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan/validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan yaitu pemeriksaan dengan triangulasi data. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.(Sugiyono, 2016)

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kepada bawahan yang dipimpin, kepada atasan yang menugasi dan kepada teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data

dari ketiga sumber tersebut kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data kemudian dianalisis dan disimpulkan oleh peneliti yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah menguji keabsahan data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara, lalu dicek dengan teknik observasi atau dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan paling kredibel. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data menggunakan teknik yang sama dan dari sumber yang sama, namun dengan waktu yang berbeda. Misalnya, pengujian kredibilitas data menggunakan teknik wawancara atau teknik lainnya dalam waktu atau situasi yang berbeda, misalnya dipagi hari dan malam hari. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka

pengujian dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian datanya.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *display data* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan/verifikasi). (Sugiyono, 2016)

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Penjelasan mengenai reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci, karena semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif melalui penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie card, pictogram dan sejenisnya, sehingga data dapat

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, dan akan lebih mudah dipahami.

3. *Conclusion*

Drawing/Verification

(Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dengan menganalisis data, dalam kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Kabupaten Sinjai

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sinjai merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten Sinjai yang susunannya bersifat hierarkis dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat (RI). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Sinjai beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang

anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

2. Visi dan Misi KPU Sinjai

a. Visi

Visi ialah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, visi juga dapat di artikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan.

Adapun Visi dari KPU adalah Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

Jika visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka Misi Adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan, organisasi, atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat.

Adapaun Misi dari Komisi Pemilihan Umum adalah Sebagai Berikut :

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.

- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan dan adapapun Struktur Organisasi KPU adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023



B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Model Komunikasi Islam

(Muis, 2001)Teori komunikasi menurut ajaran Islam selalu terikat kepada perintah dan larangan Allah swt atau Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Pada dasarnya agama sebagai kaidah dan sebagai perilaku adalah pesan (informasi) kepada warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan perintah dan larangan Tuhan. Dengan kata lain komunikasi menurut ajaran agama sangat memuliakan etika yang dibarengi sanksi akhirat.(Muis, 2001)

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang baik, tidak cukup hanya bagaimana kerja komisi pemilihan umum, tetapi juga harus diikuti dengan adanya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga komisi pemilihan umum daerah mengarahkan, dan tingkat partisipasi masyarakat juga mempengaruhi baik tidaknya hasil perolehan dari penyelenggaraan pemilihan umum.

Dengan merujuk pada pernyataan di atas, maka dilakukan pengumpulan data penelitian. Penelitian awalnya menggali data awal tentang tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dari tingkat persentase pemilih pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sinjai telah mencapai angka 87% yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi dalam pemilu.

Model komunikasi islam komisi pemilihan umum (KPU) Sinjai dalam sosialisasi pemilu tahun 2019 sebagai berikut :

a. *Qaulan Ma'rufan*

Qaulan Ma'rufan bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan (maslahat). Sebagai muslim yang beriman, perkataan kita harus terjaga dari perkataan yang sia-sia, apapun yang kita ucapkan harus selalu mengandung nasehat, menyejukkan hati bagi orang yang mendengarnya. Jangan sampai kita hanya mencari-cari kejelekan orang lain, yang hanya bisa mengkritik atau mencari kesalahan orang lain, memfitnah dan menghasut.

Berdasarkan model komunikasi diatas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai melakukan sosialisasi atau menyampaikan pesan agar masyarakat tidak merasa tersinggung. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Muhammad Kasim selaku anggota divisi sosialisasi pemilih, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia bahwa :

“Model komunikasi kami dalam menyampaikan pesan itu, pertama kita butuh referensi bagaimana kebiasaan masyarakat di sana, nanti disaat pertemuan dilakukan, kami memberikan penghormatan dengan mengucapkan terima kasih atas kesediannya mereka menerima kami, lalu kemudian mohon izin dalam penyampaian materi sosialisasi. Dalam penyampaian sosialisasi sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf apabila nantinya ada bahasa yang kami anggap lembut tapi ya mungkin bapak ibu merasa kasar karna jangan sampai mereka tersinggung dan sebagainya, itulah model keterbukaan kami.”(Muhammad Kasim, personal communication, 9 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa dalam penyampaian pesan sosialisasi, komisi pemilihan umum (KPU) melakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum

kegiatan dilakukan. Pihak komisi pemilihan umum (KPU) mencari informasi mengenai khalayak yang akan dihadapi. Memberikan penghormatan, mohon izin serta menyampaikan permohonan maaf dengan tujuan agar tidak ada yang tersinggung dengan bahasa yang disampaikan dalam sosialisasi.

Hasil wawancara dengan ibu Nurhikmah, SS selaku anggota divisi perencanaan data dan informasi mengatakan bahwa :

“Kalau menghadapi kaum-kaum millennial atau pemilih pemula, kami menggunakan bahasa yang sedikit cair dalam artian tidak terlalu serius. Jadi kami menyampaikan selayaknya kakak menyampaikan kepada adik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa selama pola-pola itu yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih pemula juga merespon dengan baik, karena lebih cepat masuknya, lebih cepat daya tangkapnya ketika disampaikan dengan bahasa yang sedikit cair dibanding kami menggunakan bahasa yang terlalu formal. Jadi misal kami menyampaikan sosialisasi di

sekolah, kami langsung mengajak audiens berinteraksi.

b. *Qaulan Kariman*

Qaulan Kariman adalah perkataan yang mulia, diiringi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah-lembut, dan bertatakrama. *Qaulan Kariman* harus digunakan khususnya saat berkomunikasi dengan kedua orang tua atau orang yang harus kita hormati. *Qaulan Kariman* bermakna menggunakan kata-kata yang santun, tidak kasar, tidak vulgar, dan menghindari “*bad taste*”, seperti jijik, muak, ngeri, dan sadis.

Berkaitan dengan inilah, komisi pemilihan umum mengaplikasikan *Qaulan Kariman* dalam komunikasi terkait dengan sosialisasi pemilu tahun 2019 dengan berkomunikasi secara baik dan benar kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Kasim selaku anggota divisi sosialisasi pemilih, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia bahwa :

“Terkait dengan pola komunikasi ini ya itu tadi, kita perhatikan dulu situasi, siapa-

siapa yang akan kita hadapi. Kami juga biasanya melakukan sosialisasi di mesjid, misalnya setelah selesai shalat jum'at.”(Muhammad Kasim, personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak komisi pemilihan umum juga melakukan sosialisasi di mesjid dengan memperhatikan situasi dan terlebih dahulu memohon izin kepada panitia dan kepada jemaah untuk diberikan waktu dalam menyampaikn pesan-pesan pemilu agar mereka senang dan merasa di hormati, poinnya memang minta izin dulu.

Hasil wawancara dengan ibu Nurhikmah, SS selaku anggota divisi perencanaan data dan informasi mengatakan bahwa :

“Terkait dengan pola komunikasi, kita perhatikan dulu situasi, siapa-siapa yang akan kita hadapi misalnya menemui pedagang-pedagang di pasar, polanya lain lagi, misal kami menyapa, halo bapak/ibu, bisa kami minta waktunya sebentar, kami ingin menyampaikan pesan sosialisasi. Begitu yang ditempuh biasanya.”(Nurhikmah, SS., personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa komunikasi pihak komisi

pemilihan umum sangat terkait dengan situasi masyarakat, dan apa yang dikerjakan pada saat itu. Dan tentunya bagaimana memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka merasa senang dan dihormati sehingga kami pun punya kesempatan untuk menyampaikan bahan informasi mengenai pemilu.

c. *Qaulan Masyuran*

Dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan, mempergunakan bahasa yang mudah, ringkas dan tepat sehingga mudah dicerna dan dimengerti. Komunikasi dengan qaulan maisura yang artinya pesan yang disampaikan itu sederhana, mudah dimengerti dan dapat dipahami secara spontan tanpa harus berpikir dua kali. (Muslimah, 2016)

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Kasim selaku anggota divisi sosialisasi pemilih, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia bahwa :

“Dalam prinsip qaulan masyura, kami dari pihak Komisi Pemilihan Umum sebagai komunikator diharuskan melakukan praktik komunikasi dengan kaidah bahasa yang disesuaikan dengan konteks komunikannya.

Dalam hal ini praktik komunikasi nya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar apa yang kami sampaikan memberi rasa senang dengan bentuk kominikasi yang kami terapkan.“(Muhammad Kasim, personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai komunikator harus disesuaikan dengan konteks komunikannya dengan tujuan agar pesan mudah dipahami dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda antara pihak Komisi Pemilihan Umum dengan masyarakat sebagai penerima pesan. Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan dalam sosialisasi harus mencakup prinsip Qaulan Masyuran yaitu membuat mereka merasa gembira atau senang.

Hasil wawancara dengan ibu Nurhikmah, SS selaku anggota divisi perencanaan data dan informasi mengatakan bahwa :

“Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh komisi Pemilihan Umum (KPU) mengandung ucapan yang lemah lembut dan halus saat melakukan sosialisasi sehingga masyarakat mudah memahami apa yang disampaikan serta menikmati pesan yang

disampaikan.”(Nurhikmah, SS., personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara narasumber diatas dapat dikemukakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni dimulai dengan pendekatan komunikasi berbasis verbal, yaitu lisan dari mulut ke mulut. Pesan yang disampaikan harus mudah dipahami, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum harus memahami aspek penting dalam komunikasi mulai dari pesan yang ringkas, pilihan kata yang tepat, sekaligus penggunaan waktu dalam melakukan sosialisasi atau berkomunikasi.

d. *Qaulan Balighan*

Qaulan Balighan artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah (*straight to the point*), dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka.(Muslimah, 2016)

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Kasim selaku anggota divisi sosialisasi pemilih, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia bahwa :

“Berdasarkan prinsip Qaulan Balighan dalam komunikasi sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan cara memaparkan dalam bentuk penjelasan, dan langsung menyebutkan landasan hukum dalam undang-undang tanpa bertele-tele. Meyakinkan masyarakat, sehingga mereka merasa yakin bahwa ini hal yang penting, misalnya soal *money politic*, walaupun itu tidak menjadi jaminan bahwa mereka akan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Paling tidak mereka sadari bahwa ini dilarang dalam undang-undang.”(Muhammad Kasim, personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum merupakan produk hukum, kemudian menyampaikan kepada masyarakat tentang larangan larangan yang ada dalam pemilihan umum dengan tujuan membuat masyarakat semakin sadar bahwa hal itu dilarang dalam Undang-Undang.

Hasil wawancara dengan ibu Nurhikmah, SS selaku anggota divisi perencanaan data dan informasi mengatakan bahwa :

“Kalau ada suatu larangan yang akan kami sosialisasikan, penyampaiannya tentu dengan bahasa yang baik, kemudian bahasa yang tidak begitu mengekang. Kemudian kami sampaikan juga larangan-larangan beserta sanksinya. Misalnya larangan *money politik* atau *black campaign*, kami menyampaikan bahwa hal ini dilarang dan pasti ada sanksinya bila kedapatan melakukan hal tersebut.(Nurhikmah, SS., personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa Agar komunikasi tepat sasaran, bahasa atau gaya bicara dan pesan yang disampaikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang baik, penyampaian larangan-larangan, serta sanksi dalam pemilihan umum.

Berdasarkan kedua hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum harus bisa melihat situasi dan kondisi yang tepat dan menyampaikan dengan kata-kata yang tepat atau bahasa yang baik.

Bicara sesuai dengan pikiran mereka, jangan sampai penyampaian sosialisasi yang tentu sangat tidak tepat sasaran, malah membuat masyarakat semakin bingung serta penyampaian larangan-larangan, serta sanksi dalam pemilihan umum.

e. *Qaulan Layyinan*

Pembicaraan yang lemah-lembut, dengan suara yang enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati maksudnya tidak mengeraskan suara, seperti membentak, meninggikan suara. Siapapun tidak suka bila berbicara dengan orang-orang yang kasar.

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Kasim selaku anggota divisi sosialisasi pemilih, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia bahwa :

“Prinsip Qaulan Layyina yang diterapkan dalam komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam penyampaian sosialisasi kepada masyarakat yaitu sesuai ajaran islam dimana berkomunikasi dengan cara menghargai orang lain serta komunikatif. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya jarak diantara orang yang terlibat komunikasi, karena akan menimbulkan rasa takut pada

masyarakat yang menerima penyampaian atau pesan, karena dalam ajaran Islam, berkomunikasi haruslah dengan lemah lembut kepada siapapun.”(Muhammad Kasim, personal communication, Agustus 2021)

Hasil wawancara dengan ibu Nurhikmah, SS selaku anggota divisi perencanaan data dan informasi mengatakan bahwa :

“Melalui komunikasi yang lemah lembut, selain mempererat persahabatan, pesan-pesan atau sosialisasi yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum juga dapat menyentuh hati penerima pesan dalam hal ini masyarakat (komunikan), dan masyarakat akan berusaha menjadi pendengar yang baik.”(Nurhikmah, SS., personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat diketahui bahwa dalam keadaan dan suasana apapun, penyampaian sosialisasi kepada masyarakat harus sesuai dengan ajaran islam dimana berkomunikasi dengan cara menghargai orang lain serta komunikatif karena Islam mengajarkan untuk berkomunikasi dengan cara lemah lembut agar masyarakat menjadi pendengar yang baik dan jauh dari unsur pemaksaan dan rasa permusuhan.

f. *Qaulan Sadidan*

Prinsip *Qaulan Sadidan*, yaitu kemampuan bertutur benar atau berkomunikasi dengan baik. Melalui komunikasi manusia dapat mengekspresikan dirinya, membangun interaksi sosial, dan mengembangkan kepribaidannya. Dalam hal ini para pakar komunikasi sepakat dengan psikologi bahwa kegagalan komunikasi berakibat fatal secara individu maupun sosial. Secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat saling pengertian, kerja sama, menghambat toleransi, dan terhalangnya pelaksanaan norma-norma sosial.

Berdasarkan model komunikasi diatas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai melakukan sosialisasi atau menyampaikan pesan yang benar dan sesuai fakta dan kenyataan, tidak ditambahi atau dikurangi, tidak berbohong dan tidak berputar-putar yang menyulitkan komunikan untuk menangkap penyampaian sosialisasi dan pesan utama. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Muhammad Kasim selaku anggota divisi sosialisasi pemilih, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia bahwa:

“Jadi ini terkait lagi dengan yang tadi, jadi model penyampaian kami, yaitu kami menyampaikan berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa ini aturan perundang-undangan, lalu yang kedua setelah kita sampaikan aturannya, misal soal larangan-larangan dan sebagainya, lalu kami yakinkan bahwa semua bentuk pelanggaran ini kemudian diikuti oleh sanksi hukum, bagaimana bentuk sanksinya ya dijelaskan lebih lanjut. Jadi selain larangan yang kami sampaikan, kami sampaikan juga bentuk sanksinya supaya mereka sadar.”(Muhammad Kasim, personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penyampaian dalam sosialisasi sesuai fakta, jika itu fakta, disampaikan jika itu adalah asumsi atau analisis dari Komisi Pemilihan Umum. Kemudian semua harus jelas, benar dan sesuai fakta dan atau kenyataan, tidak ditambahi atau dikurangi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam penyampaian sosialisasi kepada masyarakat. Penyampaian dalam sosialisasi tidak berputar-putar yang menyulitkan masyarakat untuk menangkap pesan utama yang disampaikan. Dalam praktiknya tidak ada upaya untuk membuat rekayasa isi pesan

agar sesuai dengan maksud dan tujuan pembawa pesan.

Hasil wawancara dengan ibu Nurhikmah, SS selaku anggota divisi perencanaan data dan informasi mengatakan bahwa :

“Kami dalam menyampaikan pesan sosialisasi memang secara *real* dan tentu dibarengi dengan regulasi, dibarengi dengan aturan-aturan. Karena kami di Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu memang bekerja sesuai dengan regulasi. Kalau dalam Islam kitabnya disebut dengan AlQur'an, kalau di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kitabnya itu bernama Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) itulah yang menjadi landasan atau pedoman kami ketika kami melakukan sesuatu termasuk di dalamnya sosialisasi.”(Nurhikmah, SS., personal communication, Agustus 2021)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu memang bekerja sesuai dengan regulasi, dimana sosialisasi bukan hanya tentang peningkatan partisipasi, sosialisasi itu mencakup semua hal, misalnya sosialisasi pemutakhiran data pemilih, sosialisasi pencalonan misalnya, sosialisasi kampanye, sosialisasi logistik, misalnya bagaimana model surat suara, bagaimana tata cara pencoblosan,

termasuk bagaimana masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya.

2. Sosialisasi Pemilu Tahun 2019

a. Sosialisai Formal

Berdasarkan hasil observasi, menunjukan bahwa selama ini yang tempuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai yaitu bermitra sosialisasi dalam bentuk formal. Semua lembaga atau instansi yang terkait langsung dengan pemilihan umum, misalnya seluruh partai politik, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai menyampaikan seluruh produk hukum terkait pemilu.

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Kasim selaku anggota divisi sosialisasi pemilih, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia bahwa :

“Instansi pemerintah yang terkit langsung dengan pemilihan umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang kami hadirkan semua sebagai mitra untuk menyampaikan semua produk-produk hukum dan bagaimana proses-proses pelaksanaan pemilu itu secara formal,

kemudian lain lagi terhadap pemerintah daerah sendiri, dari kecamatan, kepala desa dan sebagainya itu ada pertemuan tertentu, sosialisasi setiap produk-produk Komisi Pemilihan Umum baik kami secara langsung melakukan maupun penyelenggara kami di tingkat kecamatan dan desa, itu yang secara formal”(Muhammad Kasim, personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa Partai politik, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) merupakan bagian kerjasama Komisi Pemilihan Umum, bukan sekedar menyampaikan produk hukum dan sosialisasi, tapi mereka juga membantu dalam menyampaikan persoalan kepemiluan, termasuk Dinas Komunikasi dan Informasi, selebihnya untuk menjadi sasaran itu seperti sekolah-sekolah yakni organisasi-organisasi pemuda, kampus yang sifatnya sasaran sosialisasi dan tidak menjadi bagian dari lembaga mitra untuk melanjutkan sosialisasi.

Adapun data pendukung dalam penelitian ini terkait dengan sosialisasi formal yaitu proses sudah diatur dalam Undang-Undang, bahwa lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewajiban yakni pemerintah daerah, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan sebagainya. Sebagaimana di pertegas oleh bapak Muhammad Kasim selaku anggota divisi sosialisasi pemilih, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia yang megatakan bahwa :

“Itu memang sudah diatur dalam undang-undang pemilu bahwa mereka punya kewajiban langsung untuk memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum, kadang juga daerah tertentu, termasuk di Sinjai, tindak lanjutnya itu dalam bentuk *Memorandum Of Understanding*(MoU), tapi MoU selama ini yang pernah kami lakukan itu, langsung dari pak Bupati yang menginstruksikan langsung kepada instansi terkait.”(Muhammad Kasim, personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mempunyai kewajiban langsung untuk memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum.

Hasil wawancara dengan ibu Nurhikmah, SS selaku anggota divisi perencanaan data dan informasi mengatakan bahwa :

“Kami bekerjasama dengan beberapa pihak, termasuk di dalamnya instansi pemerintah, seperti Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), bekerjasama dengan pemerintah desa, organisasi-organisasi kampus maupun organisasi kepemudaan di luar lingkup kampus serta kerja sama dengan media Online”(Nurhikmah, SS., personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yakni Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah desa, organisasi-organisasi kampus maupun organisasi kepemudaan di luar lingkup kampus serta kerja sama dengan media Online seperti media cetak, radio, Televisi dan sebagainya.

b. Sosialisasi Informal

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa belum ada produk hukum tertentu yang mengatur metode sosialisasi dengan model informal, hanya disebutkan bahwa Komisi pemilihan Umum bisa melakukan sosialisasi dengan teman, komunitas-komunitas dan sebagainya, tapi untuk persoalan metoden atau cara-cara tertentu itu tidak diatur secara hukum, jadi Komisi Pemilihan Umum yang harus membuat kreatifitas sendiri untuk bagaimana memaksimalkan kegiatan sosialisasi.

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Kasim selaku anggota divisi sosialisasi pemilih, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia bahwa :

“Kalau yang informalnya, selain dalam bentuk berbasis keluarga informasinya, kami juga menempuh cara-cara yang rutin dilakukan oleh negara seperti ketemu dengan komunitas-komunitas, baik teman-teman dari tingkat kecamatan, desa maupun relasi. Mencari misalnya komunitas motor, mereka minta teman-temannya untuk mengumpulkan, kemudian mereka datang disitu memberikan informasi

mengenai pemilu yang mereka pahami langsung bahwa ini yang mereka butuhkan untuk mengikuti pemilu. Di desa-desa seperti di pesantren. Ini juga kami tempuh, kami utus teman-teman relawan demokrasi yang bacinya keagamaan untuk masuk ke pesantren untuk sosialisasi. Sosialisasi juga dilakukan di hari-hari pasar di kecamatan, mereka turun, ada yang bawa megaphone, ada yang bawa selebaran, nah itu semua model sosialisasi informal karena tidak dilegalkan dalam bentuk lembaga ke lembaga untuk melakukan itu.”(Muhammad Kasim, personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menempuh cara-cara yang rutin seperti ketemu dengan komunitas-komunitas, baik teman-teman dari tingkat kecamatan, desa maupun relasi. Sebenarnya informal, karena mereka secara pribadi datang dan tidak dengan surat resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), semua model sosialisasi informal karena tidak dilegalkan dalam bentuk lembaga ke lembaga untuk melakukan itu.

Adapun data pendukung mengenai sosialisasi informal yaitu pihak dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) melihat situasi dan memanfaatkan waktu untuk bagaimana membangun sebuah komunikasi atau mengangkat sebuah cerita yang di dalamnya bisa masuk pesan-pesan sosialisasi pemilu. Seperti yang kita ketahui, menjelang pemilu, trennya semua masyarakat akan berbicara persoalan pemilu, kemudian memperhatikan untuk bagaimana masuk dan membahas persoalan pesan-pesan sosialisasi.

Hasil wawancara dengan ibu Nurhikmah, SS selaku anggota divisi perencanaan data dan informasi mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan sosialisasi ada yang dinamakan sosialisasi berbasis keluarga, sosialisasi informal juga biasa kami lakukan dengan keliling ke kampung-kampung atau ke pasar-pasar, menyebarkan brosur, berbincang dengan masyarakat.”(Nurhikmah, SS., personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu mulai dari keluarga

terdekat. Seperti dalam satu rumah, ada orang tua, anak dan sosialisasi biasanya dilakukan dengan keliling ke kampung-kampung atau ke pasar-pasar, menyebar brosur, berbincang dengan masyarakat sebagainya. Proses sosialisasi ini juga biasanya dilakukan oleh KPPS saat menyebar undangan secara *door to door*, misalnya mengajak masyarakat untuk memilih di TPS.

3. Faktor pendukung dan Penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai Dalam Melakukan Sosialisasi Pemilu Tahun 2019

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa faktor pendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dalam melakukan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 sangat jelas dimana adanya kerjasama atau mitra dengan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan dasar adanya potensi besar dukungan untuk kegiatan Komisi Pemilihan umum.

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Kasim selaku anggota divisi sosialisasi

pemilih, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia bahwa :

“Kemudian secara aturan pemerintah bahwa lembaga di pemerintah daerah yang punya kewajiban soal politik itu termasuk soal sosialisasi pemilu, yang bertanggungjawab adalah kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta bagaimana terselenggaranya pemilu dengan baik, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi.”(Muhammad Kasim, personal communication, Agustus 2021)
Berdasarkan hasil wawancara diatas

menunjukkan bahwa Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki potensi dukungan, maka dari itu Komisi Pemilihan Umum mengajak kerjasama dan bermitra, dimana lembaga pemerintah daerah yang punya kewajiban soal politik itu termasuk soal sosialisasi pemilu serta yang bertanggungjawab adalah kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Adapun data pendukung terkait dengan faktor pendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dalam melakukan sosialisasi pemilu tahun 2019 yakni secara aturan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan penanggungjawab

dari instansi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik serta bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi. Peran bahkan model kegiatannya antara Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) hampir sama dengan kegiatan-kegiatan di Komisi Pemilihan Umum seperti sosialisasi di masyarakat.

Hasil wawancara dengan ibu Nurhikmah, SS selaku anggota divisi perencanaan data dan informasi mengatakan bahwa :

“Faktor pendukungnya adalah, masyarakat ketika kami datang, banyak yang merespon meskipun ada juga satu atau dua orang yang acuh tak acuh. Misal kalau sekolah yang menjadi sasaran, faktor pendukungnya itu, karena mereka punya peserta didik yang merupakan bagian dari pemilu”(Nurhikmah, SS., personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa artinya Komisi Pemilihan Umum mudah mencari komponen pemilih pemula dalam melakukan sosialisasi, kedua model tatap muka mudah karena mereka punya ruang aula, kemudian didukung dengan penerimaan oleh aparat sekolah yang baik.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa faktor penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dalam melakukan sosialisasi pemilu tahun 2019 yakni adanya pemikiran dari lembaga yang diajak bermitra bahwa ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkegiatan pasti memiliki dana atau paling tidak alokasi dana yang besar. Tetapi pada kenyataannya bahwa tidak semua kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami lakukan diikuti dengan pendanaan, itu lah yang menjadi hambatan.

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Kasim selaku anggota divisi sosialisasi pemilih, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia bahwa :

“Faktor penghambatnya sudah jelas ada, hampir semua mitra kami berpikiran bahwa ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkegiatan pasti memiliki alokasi dananya besar, padahal kenyataannya tidak semua kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami lakukan diikuti dengan pendanaan, seperti kegiatan sosialisasi yang diistilahkan desa peduli pemilihan yang mulai digagas, yang kalau dipikir itu

merupakan produk contoh tapi itu tidak diikuti dengan anggaran.”(Muhammad Kasim, personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dalam melakukan sosialisasi pemilu tahun 2019 yakni adanya anggapan dari lembaga dan atau mitra mengenai anggaran yang ada atau dana yang besar, padahal kenyataannya tidak semua kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami lakukan diikuti dengan pendanaan.

Hasil wawancara dengan ibu Nurhikmah, SS selaku anggota divisi perencanaan data dan informasi mengatakan bahwa :

“Hambatannya dalam sosialisasi biasanya durasi waktunya yang singkat, artinya tidak secara total pesan-pesan pemilu itu tersampaikan. kemudian hambatan lainnya, karena jumlah siswa itu yang besar, audiens banyak, biasanya informasikan tersebar secara keseluruhan. Misalnya di SMK 1 Sinjai, yang muridnya mungkin sekitar sampai 800-an, yang hadir di kegiatan sosialisasi mungkin sampai seratusan saja sebagai perwakilan, ini menjadi hambatan buat kita, apakah informasi ini tersebar sampai

keseluruhan atau tidak.”(Nurhikmah, SS., personal communication, Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa hambatan yang di alami saat melakukan sosialisasi yaitu masalah waktu yang sedikit dengan penyampain sosialisasi yang memerlukan waktu yang cukup agar pesan-pesan pemilu itu tersampaikan. Kemudian penghambat yang lain yaitu informasi yang tersebar keseluruhan atau tidak karena jumlah perwakilan yang hadir tidak berbanding dengan jumlah siswa yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait model komunikasi islam komisi pemilihan umum (KPU) sinjai dalam sosialisasi pemilu tahun 2019 sehingga diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Model Komunikasi Islam

a. Qaulan Ma'rufan

Model komunikasi Qaulan Ma'rufan, dalam penyampaian pesan sosialisasi komisi pemilihan umum (KPU) melakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum kegiatan dilakukan. Pihak komisi pemilihan umum (KPU) mencari informasi mengenai khalayak yang akan dihadapi. Memberikan penghormatan, mohon izin serta menyampaikan permohonan maaf dengan tujuan agar tidak ada yang tersinggung dengan bahasa yang disampaikan dalam sosialisasi.

b. Qaulan Kariman

Model komunikasi Qaulan Kariman, Pihak komisi pemilihan umum melakukan sosialisasi

dengan memperhatikan situasi dan terlebih dahulu memohon izin kepada panitia dan kepada masyarakat untuk diberikan waktu dalam menyampaikan pesan-pesan pemilu agar mereka senang dan merasa di hormati, poinnya memang minta izin dulu.

c. *Qaulan Masyuran*

Model komunikasi Qaulan Masyuran, Komisi Pemilihan Umum menyesuaikan komunikasi dengan tujuan agar pesan mudah dipahami dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda antara pihak Komisi Pemilihan Umum dengan masyarakat sebagai penerima pesan. Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan dalam sosialisasi harus mencakup prinsip Qaulan Masyuran yaitu membuat mereka merasa gembira atau senang.

d. *Qaulan Balighan*

Berdasarkan prinsip Qaulan Balighan dalam komunikasi sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan cara memaparkan dalam bentuk penjelasan, dan langsung menyebutkan landasan hukum dalam

undang-undang. Meyakinkan masyarakat, agar mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran.

e. *Qaulan Layyinan*

Prinsip Qaulan Layyina yang diterapkan dalam komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam penyampaian sosialisasi kepada masyarakat yaitu berkomunikasi dengan cara menghargai orang lain serta komunikatif karena dalam ajaran Islam, berkomunikasi haruslah dengan lemah lembut kepada siapapun.

f. *Qaulan Sadidan*

Berdasarkan model komunikasi Qaulan Sadidan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai melakukan sosialisasi atau menyampaikan pesan yang benar dan sesuai fakta dan kenyataan, tidak ditambahi atau dikurangi, tidak berbohong dan tidak berputar-putar yang menyulitkan masyarakat untuk menangkap penyampaian sosialisasi dan pesan utama.

2. Sosialisasi Pemilu Tahun 2019

a. Sosialisai Formal

Instansi pemerintah yang terkait langsung dengan pemilihan umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sebagai mitra dan merupakan bagian kerjasama Komisi Pemilihan Umum, bukan sekedar menyampaikan produk hukum dan sosialisasi, membantu dalam menyampaikan persoalan kepemiluan.

b. Sosialisasi Informal

Metode sosialisasi dengan model informal belum ada produk hukum tertentu yang mengatur, hanya disebutkan bahwa Komisi pemilihan Umum bisa melakukan sosialisasi dengan teman, komunitas-komunitas dan sebagainya. Komisi Pemilihan Umum membuat kreatifitas sendiri untuk bagaimana memaksimalkan kegiatan sosialisasi.

3. Faktor pendukung dan Penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai Dalam Melakukan Sosialisasi Pemilu Tahun 2019

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dalam melakukan sosialisasi Pemilu Tahun 2019, adanya kerjasama atau mitra dengan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dimana lembaga pemerintah daerah yang punya kewajiban soal politik termasuk soal sosialisasi pemilu serta yang bertanggungjawab adalah kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dalam melakukan sosialisasi pemilu tahun 2019 yakni adanya pemikiran dari lembaga yang diajak bermitra bahwa ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkegiatan pasti memiliki dana atau paling tidak alokasi dana yang besar. Tetapi pada kenyataannya bahwa tidak semua kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami lakukan diikuti dengan pendanaan, itu lah yang menjadi hambatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti model komunikasi islam komisi pemilihan umum (KPU) Sinjai dalam sosialisasi pemilu tahun 2019, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai hendaknya melakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan anggotanya serta mempererat mitra dengan instansi pemerintah terkait sehingga mampu bertindak efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya dengan menggunakan model komunikasi islam.
2. Dalam sosialisasi formal, sebaiknya komisi pemilihan umum lebih bekerja sama dengan mitra dalam menyampaikan produk hukum dan sosialisasi agar terbantu dalam menyampaikan persoalan kepemiluan.
3. Dalam sosialisasi informal, sebaiknya komisi pemilihan umum lebih rutin dan lebih meningkatkan lagi melakukan pertemuan-pertemuan, keliling-keliling baik di tingkat kecamatan maupun desa, menyebar brosur, berbincang dengan masyarakat atau dengan *door to door* .

4. Untuk faktor penghambat, sebaiknya komisi pemilihan umum menyampaikan atau memberikan pemahaman kepada mitra yang diajak bekerja sama agar tidak ada anggapan negatif mengenai kegiatan sosialisasi yang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, C. H. (2019). *Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Devi-Nim, N. A. (2010). *Pendekatan Komunikasi Keagamaan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Sleman Dalam Sosialisasi Pemilukada* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Hefni, H. (2015). *Komunikasi Islam*. Kencana.
- NURJANAH, N., & Julia, R. (2014). *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum 2014* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Departemen Agama R. I. (2017). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV Penerbit J-Art.
- Jufri, S. (2021). *Pola Komunikasi Guru Agama dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik SMP Negeri 23 Sinjai* (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Muis, A, A. (2001). *Komunikasi Islam*. Remaja Rosda Karya.
- Mukarom, Z. (2016). *Komunikasi Politik*.
- Mulyana, D. (2010). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya.

- Muslimah, M. (2016). Etika komunikasi dalam perspektif islam. STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Vol 13(Nomor 2).
- Nurhasim, M. (2014). Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penajakan. Pusat Penelitian Politik Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bekerja Sama Komisi Pemilihan Umum.
- Oktarina, Y., & Abdullah, Y. (2017). *Komunikasi dalam perspektif teori dan praktik*. Deepublish.
- Pratiwi, P., & Wiwik, W. (2015). Peran Sekolah Dalam Sosialisasi Politik Siswa Di Sma Negeri 1 Purwodadi. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(2), 71-85.
- Putra, A. D. T. (2016). Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 1(2).
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bab I, Pasal I.
- Rustam, R dan Hakki, A, S. (2017). Pengantar Ilmu Komunikasi. Deepublish.
- Sendjaja, S, dkk,. (2014). Pengantar Ilmu Komunikasi. Universitas Terbuka.
- Sugiyono, S. (2016). Metode Penelitian Komninas: Mixed Methods. Alfaveta.

- Wikipedia, bahasa indonesia. (2021, July 10). Islam [Artikel].
 Wikipedia Bahasa Indonesia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam#cite_note-FOOTNOTECornell20076-5
- Wiryanto, W. (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi. Grasindo.
- Yusri, M, dkk., (2019). Pendidikan Politik: Pemerintah Kontra Golput. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Yusuf, M. (2019). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Pemilu 2019 [Skripsi]. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

“Model Komunikasi Islam Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Sinjai dalam Sosialisasi Pemilu Tahun 2019”

Nama : Mutiara Ramli

NIM : 170208014

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Item
Model komunikasi Islam	Komunikasi yang dibangun atas prinsip-prinsip Islam, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.	1. <i>Qaulan Ma'rufan</i>	1
		2. <i>Qaulan Kariman</i>	2
		3. <i>Qaulan Masyuran</i>	3
		4. <i>Qaulan Balighan</i>	4
		5. <i>Qaulan Layyinan</i>	5
		6. <i>Qaulan Sadidan</i>	6
Sosialisasi Pemilu Tahun 2019	Proses penyampaian informasi tentang segala sesuatu yang	1. Sosilisasi formal (sosialisasi	7-9

	berkaitan dengan pemilu mulai dari tkenis atau tahapan hingga program penyelenggaraan pemilu.	melalui lembaga-resmi)	
		2. Sosialisasi informal (sosialisasi melalui keluarga atau teman)	10-11

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dalam sosialisasi, bagaimana cara KPU menyampaikan pesan agar masyarakat tidak merasa tersinggung?
2. Dalam sosialisasi, bagaimana cara KPU menyampaikan pesan agar masyarakat merasa bahagia dan dihormati?
3. Dalam sosialisasi, bagaimana cara KPU menyampaikan pesan agar masyarakat merasa senang dan merasa ada harapan dari poin pesan yang disampaikan KPU?
4. Dalam sosialisasi, bagaimana cara KPU menyampaikan pesan yang sifatnya larangan agar masyarakat tidak melakukan hal-hal tertentu dalam pelaksanaan pemilu?
5. Dalam sosialisasi, bagaimana cara KPU menyampaikan pesan agar masyarakat mudah tunduk atau mau melakukan apa yang disampaikan KPU?
6. Dalam sosialisasi, apakah KPU menyampaikan pesan sesuai fakta atau kenyataan yang ada?
7. Dalam penerapan sosialisasi formal, apa saja lembaga-lembaga yang turut dalam penyelenggaraan sosialisasis tersebut?

8. Bagaimana proses pelaksanaan sosialisasi formal KPU bersama lembaga-lembaga tersebut?
9. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi formal tersebut?
10. Apakah KPU menerapkan sosialisasi informal dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu tahun 2019?
11. Bagaimana cara KPU melakukan sosialisasi informal terhadap masyarakat?
12. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi informal tersebut?

HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

Informan 1

Nama : Muhammad Kasim

Alamat : Mangottong

Jabatan : Komisioner KPU Sinjai Devisi Partisipasi Masyarakat

Tanggal : 9 Agustus 2021

1. Dalam sosialisasi, bagaimana cara KPU menyampaikan pesan agar masyarakat tidak merasa tersinggung?

Jawaban : Terkait dengan penyampaian pesan sosialisasi itu, KPU dalam melakukan komunikasi itu sebelum kegiatan itu dilakukan, kami dari pihak KPU itu cari informasi dulu khalayak yang akan kita hadapi di sana, misalnya kalau terkait dengan tokoh masyarakat yang akan kami temui, maka model komunikasi kami dalam menyampaikan pesan itu, pertama kita butuh referensi bagaimana kebiasaan masyarakat di sana, nanti disaat pertemuan itu, tentu kami memberikan penghormatan dulu seperti mengucapkan terima kasih atas

kesediannya mereka menerima kami, lalu kemudian mohon izin memang, bahwa sebentar, dalam penyampaian materi sosialisasi, kami pahami bahwa kami datang dari kota, siapa tau ada bahasa yang kami anggap lembut tapi ya mungkin bapak ibu merasa kasar, ya mohon dimaafkan. Dari awal kami sampaikan seperti itu, karna jangan sampai mereka tersinggung dan sebagainya, ya itulah model keterbukaan kami. Lalu kemudian yang kedua, terkait dengan pola komunikasi ini ya itu tadi, kita perhatikan dulu situasi, siapa-siapa yang akan kita hadapi. Kami juga biasanya melakukan sosialisasi di mesjid, misal setelah selesai shalat Jum'at, kami terlebih dahulu memohon izin kepada panitia dan kepada jemaah untuk diberikan waktu bebetapa menit, dan kepada bapak-bapak yang tidak keberatan, silahkan tinggal, kami akan menyampaikn pesan-pesan pemilu, poinnya memang minta izin dulu. Kemudian kalau segmen yang lain, misal menemui pedagang-

pedagang di pasar, polanya lain lagi, misal kami menyapa, halo bapak/ibu, bisa kami minta waktunya sebentar, kami ingin menyampaikan pesan sosialisasi. Begitu yang ditempuh biasanya. Jadi komunikasinya itu sangat terkait dengan situasi masyarakat, dan apa yang dikerjakan pada saat itu. Dan tentunya bagaimana kita memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka tidak merasa tersinggung dan kami pun punya kesempatan untuk menyampaikan bahan informasi mengenai pemilu.

2. Dalam sosialisasi, bagaimana cara KPU menyampaikan pesan yang sifatnya larangan agar masyarakat tidak melakukan hal-hal tertentu dalam pelaksanaan pemilu?

Jawaban : Jadi caranya itu, biasanya kita paparkan dalam bentuk penjelasan, dan metode penjelasan kita, langsung memang menyebutkan, landasan hukumnya dalam undang-undang. Jadi kita yakinkan masyarakat, bahwa apa yang kita mau sampaikan itu, memang merupakan produk

hukum, kemudian model penyampaian kami, kami sampaikan kepada mereka, misalnya di akhir sesi, kami minta bagaimana pendapat masyarakat kalau larangan ini misalnya diatur di undang-undang lalu kemudian itu terjadi di antara kita, apakah kita bisa terima dan sebagainya. Sehingga mereka merasa yakin bahwa ini hal yang penting memang, misal soal money politic, walaupun itu tidak menjadi jaminan bahwa mereka akan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Paling tidak mereka sadari bahwa ini dilarang dalam undang-undang.

3. Dalam sosialisasi, apakah KPU menyampaikan pesan sesuai fakta atau kenyataan yang ada?

Jawaban : Jadi ini terkait lagi dengan yang tadi, jadi model penyampaian kami, yaitu kami menyampaikan berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa ini aturan perundang-undangan, lalu yang kedua setelah kita sampaikan aturannya, misal soal larangan-pelanggaran dan sebagainya, lalu kami yakinkan bahwa semua bentuk pelanggaran ini kemudian diikuti oleh sanksi hukum, bagaimana bentuk

sanksinya ya dijelaskan lebih lanjut. Jadi selain larangan yang kami sampaikan, kami sampaikan juga bentuk sanksinya, supaya mereka sadar betul bahwa.

4. Dalam penerapan sosialisasi formal, apa saja lembaga-lembaga yang turut dalam penyelenggaraan sosialisasis tersebut?

Jawaban : Selama ini yang kami tempuh itu, mitra kami bersosialisasi dalam bentuk formal itu, semua lembaga atau instansi yang terkait langsung dengan pemilu, misalnya seluruh partai politik, dimana kami menyampaikan seluruh produk hukum terkait pemilu. Begitupula dengan instansi pemerintah yang terkit langsung dengan pemilu, misal KESBAMPOL, DISUNCAPIL, kemudian PMD, ini yang kami hadirkan semua sebagai mitra untuk menyampaikan semua produk-produk hukum dan bagaimana proses-proses pelaksanaan pemilu itu secara formal, kemudian lain lagi terhadap pemerintah daerah sendiri, dari kecamatan, kepala desa dan sebagainya itu ada pertemuan tertentu, sosialisasi

setiap produk-produk KPU baik kami secara langsung melakukan maupun penyelenggara kami di tingkat kecamatan dan desa, itu yang secara formal.

PARPOL, KESBAMPOL, Dinas PMD, DISUNCAPIL itu merupakan bagian kerjasam kami, bukan sekedar menyampaikan produk hukum dan sosialisasi, tapi merla juga membantu kami menyampaikan persoalan pemilihan, termasuk Dina Komunikasi dan Informasi, selebihnya untuk menjadi sasara itu seperti sekolah-sekola, misalnya organisasi-organisasi pemuda, kampus jga termasuk, itukan selama ini hanya sifatnya sasaran sosialisasi, tidak menjadi bagian dari lembaga mitra untuk melanjutkan sosialisasi.

5. Bagaimana proses pelaksanaan sosialisasi formal KPU bersama lembaga-lembaga tersebut?

Jawaban : Kalau prosesnya itu, inikan sudah diatur dalam undang-undang, bahwa lembaga-lembaga ini punya kewajiban. Misalnya pemerintah daerah, KESBAMPOL, Dinas PMD dan sebagainya,

itu memang sudah diatur dalam undang-undang pemilu bahwa mereka punya kewajiban langsung untuk memfasilitasi KPU, kadang juga daerah tertentu, termasuk di Sinjai, tindak lanjutnya itu dalam bentuk MoU, tapi MoU selama ini yang pernah kami lakukan itu, langsung dari pak Bupati dari bupati yang menginstruksikan langsung kepada instansi terkait. Kemudian di PARPOL kami tidak lagi menggunakan MoU, karena memang kami KPU bermitra langsung, terkait pemilu karena mereka merupakan peserta pemilu.

Kalau untuk sasaran sosialisasi, biasanya kami hanya bentuk persuratan, bahwa kami mau melakukan sosialisasi, kadang bekerjasama, tapi hanya persuratan untuk kesediann mereka untuk menjadi sasaran sosialisasi.

6. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi formal tersebut?

Jawaban : Selama ini, yang kami ajak kerjasama, kami melihat bahwa ada potensi dukungan dari sana, misal kami bermitra dengan KESBAMPOL,

kenapa kami bekerjasama dengan mereka, krna kami lihat di sana berpotensi besar dukungannya untuk kegiatan KPU, karena secara aturan pemerintah bahwa lembaga di pemerintah daerah yang punya kewajiban soal politik itu termasuk soal sosialisasi pemilu, yang bertanggungjawab adalah KESBAMPOL, jadi ini sangat mendukung, karena secara aturan mereka merupakan penanggungjawab dari instansi pemerintah daerah untuk kegiatan itu, bagaimana terselenggaranya pemilu dengan baik, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi. Peran-perannya bahkan dan model-model kegiatannya juga mereka hampir sama dengan kegiatan-kegiatan di KPU, misal sosialisasi di masyarakat, jadi faktor pendukungnya jelas.

Faktor penghambatnya sudah jelas ada. Setiap lembaga yang kami ajak bermitra, terkadang punya hambatan, hambatan terbesarnya, antara lain selama ini bahwa, hampir semua mitra kami berpikiran bahwa ketika KPU berkegiatan itu pasti dananya ada atau paling tidak alokasi

dananya besar. Itu menjadi hambatan karena pada kenyataannya bahwa tidak semua kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami lakukan diikuti dengan pendanaan, tapi diluar terbangun informasi bahwa kalau KPU berkegiatan pasti dananya ada dan besar, nah ini tantangan terbesar kami, termasuk sampai saat ini kami punya program kegiatan sosialisasi yang diistilahkan desa peduli pemilihan yang mulai digagas, yang kalau dipikir itu merupakan produk contoh tapi itu tidak diikuti dengan anggaran, jadi saya kira ini tantangannya.

Misal kalau sekolah yang menjadi sasaran, faktor pendukungnya itu, karena mereka punya peserta didik yang merupakan bagian dari pemilu, artinya kami mudah mencari komponen pemilih pemula dalam melakukan sosialisasi, kedua odel tatap mukanya mudah karena mereka punya ruang aula, kemudian didukung dengan penerimaan oleh aparat sekolah yang baik. Kemudian hambatannya biasanya durasi waktunya yang singkat, artinya

tidak secara total pesan-pesan pemilu itu tersampaikan, karena biasanya hanya diberikan waktu sekitar 30 menit karena hanya memanfaatkan waktu istirahat, kemudian hambatan lainnya, karena jumlah siswa itu yang besar, audiens banyak, biasanya informasikan tersebar secara keseluruhan. Misalnya di SMK 1 Sinjai, yang muridnya mungkin sekitar sampai 800-an, yang hadir di kegiatan sosialissi mungkin sampai seratusan saja sebagai perwakilan, ini menjadi hambatan buat kita, apakah informasi ini tersebar sampai keseluruhan atau tidak.

7. Apakah KPU menerapkan sosialisasi informal dalam pelaksanaa sosialisasi pemilu tahun 2019?

Jawaban : Kalau yang informalnya, selain dalam bentuk berbasis keluarga informasinya, kami juga menempuh cara-cara yang rutin dilakukan oleh negara, misal ketemu dengan komunitas-komunitas, baik teman-teman dari tingkat kecamatan, desa maupun relasi, mencari misalnya komunitas motor, mereka minta

teman-temannya untuk mengumpulkan, kemudian mereka datang disitu memberikan informasi mengenai pemilu yang mereka pahami langsung bahwa ini yang mereka butuhkan untuk mengikuti pemilu. Di desa-desa misalnya atau misalnya di pesantren. Ini juga kami tempuh, kami utus teman-teman relawan demokrasi yang bacicnya keagamaan untuk masuk ke pesantren untuk sosialisasi. Ini sebenarnya informal, karena mereka secara pribadi datang, dan tidak dengan surat resmi dari KPU. Termasuk misalnya, di hari-hari pasar di kecamatan, mereka turun, ada yang bawa megaphone, ada yang bawa selebaran, nah itu semua model sosialisasi informal karena tidak dilegalkan dalam bentuk lembaga ke lembaga untuk melakukan itu.

Sampai hari ini kami belum ada produk hukum tertentu yang mengatur metode sosialisasi dengan model informal, Cuma disebutkan bahwa kita bisa melakukan sosialisasi dengan teman, komunitas-komunitas dan sebagainya,

tapi kalau persoalan metodenya atau cara-cara tertentu itu tidak diatur secara hukum, jadi kami yang harus bikin kreatifitas sendiri untuk bagaimana memaksimalkan kegiatan sosialisasi ini.

Kegiatan seperti ini kan, tinggal situasi waktu saja yang kami lihat, kapan kami punya kesempatan ketemu dengan keluarga, teman dan sebagainya. Misal saya secara pribadi ketemu dengan keluarga kalau ada pesta keluarga, ya di situ saya memanfaatkan waktu beberapa menit untuk bagaimana membangun sebuah komunikasi atau mengangkat sebuah cerita yang di dalamnya bisa masuk pesan-pesan sosialisasi pemilu. Seperti yang kita ketahui kan, kalau menjelang pemilu, trennya semua masyarakat akan berbicara persoalan pemilu, itu kemudian saya perhatikan untuk bagaimana masuk dan membahas persoalan pesan-pesan sosialisasi.

8. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi informal tersebut?

Jawaban : Faktor pendukungnya yang kami rasa bahwa audiens yang menjadi sasaran ini merasa akrab dengan kita, jadi mudah saja mengalir informasi dalam bentuk cerita-cerita santai. Kalau faktor penghambatnya yang kami rasakan ya soal kesan saja, artinya orang menjadi audiens ini menganggap atau merasa biasa-biasa saja, karena kita punya hubungan pertemanan atau keluarga, sehingga kadang dianggap tidak begitu penting, yang menyebabkan informasi itu sampai hanya pada dirinya dan tidak lagi tersambung kepada orang lain, padahal harapan kita, ini bisa menjadi rantai informasi.

Informan 2**Nama : Nurhikmah, S.S****Alamat : BTN Gojeng Blok E.14****Jabatan : Komisioner KPU Sinjai Devisi Perencanaan,****Data dan Informasi****Tanggal : 16 Agustus 2021**

1. Dalam sosialisasi, bagaimana cara KPU menyampaikan pesan agar masyarakat tidak merasa tersinggung?

Jawaban : Jadi sesuaikan juga dengan umurnya, kalau orang tua yang kita hadapi jelas kita harus lebih santun, kemudian lebih menghormati dan menghargai sebagai orang tua, jadi jelas cara penyampaian kita juga berbeda. Dari segi bahasa misalnya, tentu kalau misal yang kita hadapi orang tua, kita selingi dengan bahasa-bahasa yang bersahabat dengan bahasa lokal. Kalau di Sinjai kan menggunakan bahasa bugis, jadi kadang kami selingi juga dengan bahasa bugis.

Kemudian untuk pemilih pemula, tentunya berbeda juga. Kalau menghadapi kaum-kaum millennial atau pemilih pemula, kami

menggunakan bahasa yang sedikit cair dalam artian tidak terlalu serius. Jadi kami menyampaikan selayaknya kakak menyampaikan kepada adik. Selama pola-pola itu yang kami terapkan, alhamdulillah mereka juga responnya bagus sekali, karena lebih cepat masuknya, lebih cepat daya tangkapnya ketika disampaikan dengan bahasa yang sedikit cair dibanding kami menggunakan bahasa yang terlalu formal. Jadi misal kami menyampaikan sosialisasi di sekolah, kami langsung mengajak audiens berinteraksi.

2. Dalam sosialisasi, bagaimana cara KPU menyampaikan pesan yang sifatnya larangan agar masyarakat tidak melakukan hal-hal tertentu dalam pelaksanaan pemilu?

Jawaban : Kalau ada suatu larangan yang akan kami sosialisasikan, penyampaiannya tentu dengan bahasa yang baik, kemudian bahasa yang tidak begitu mengekang. Kemudian kami sampaikan juga larangan-larangan beserta sanksinya. Misalnya larangan money politik atau black campaign, kami menyampaikan

bahwa hal ini dilarang dan pasti ada sanksinya bila kedapatan melakukan hal tersebut.

3. Dalam sosialisasi, apakah KPU menyampaikan pesan sesuai fakta atau kenyataan yang ada?

Jawaban : Kami dalam menyampaikan pesan sosialisasi memang secara real dan tentu dibarengi dengan regulasi, dibarengi dengan aturan-aturan. Karena kami di KPU itu memang bekerja sesuai dengan regulasi. Kalau dalam Islam kitabnya disebut dengan AlQur'an, kalau di KPU kitabnya itu bernama PKPU (Peraturan KPU) itulah yang menjadi landasan atau pedoman kami ketika kami melakukan sesuatu termasuk di dalamnya sosialisasi. Sosialisasi bukan hanya tentang peningkatan partisipasi, sosialisasi itu mencakup semua hal, misalnya sosialisasi pemutakhiran data pemilih, sosialisasi pencalonan misalnya, sosialisasi kampanye, sosialisasi logistik, misalnya bagaimana model surat suara, bagaimana tata cara pencoblosan,

termasuk bagaimana masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya.

4. Dalam penerapan sosialisasi formal, apa saja lembaga-lembaga yang turut dalam penyelenggaraan sosialisasis tersebut?

Jawaban : Kami bekerjasama dengan beberapa pihak, termasuk di dalamnya organisasi-organisasi kampus maupun organisasi kepemudaan di luar lingkup kampus. Jadi organisasi-organisasi ini yang mengurus segala sesuatunya, termasuk menyiapkan audiensnya. Kami juga banyak mengadakan kerja sama dengan media-media, misalnya media online, media cetak, radio, TV dan sebagainya. Kami juga banyak bekerjasama dengan instansi pemerintah, seperti KESBAMPOL, dan kami juga bekerjasama dengan pemerintah desa.

5. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi formal tersebut?

Jawaban : Penghambatnya, kadang di luaran sana, orang-orang berpikiran bahwa kalau KPU mengadakan kegiatan anggarannya banyak dan besar. Padahal

tidak seperti itu, kami bekerja sesuai dengan nomenklatur yang ada, nomenklatur anggaran misalnya. Kadang mereka berpikir, akan ada uang saku jika KPU yang berkegiatan, padahal tidak seperti itu, kami dibatasi. Sehingga ada juga yang membandingkan dengan instansi lain. Itu yang biasanya menjadi penghambat. Kemudian faktor pendukungnya, kesadaran masyarakat akan hak politiknya termasuk baik dan itu ditandai dengan angka partisipasinya meningkat dari pemilu ke pemilu. Jadi kami pernah ada di angka partisipasi 59% di pemilu kemarin itu mengalami peningkatan menjadi 82,5 %. Itu menjadi bukti bahwa masyarakat di sini kesadaran politiknya mulai meningkat. Termasuk dukungan dari beberapa pihak.

6. Apakah KPU menerapkan sosialisasi informal dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu tahun 2019?

Jawaban : Dalam melakukan sosialisasi ada yang dinamakan sosialisasi berbasis keluarga, mulai dari keluarga terdekat. Misalnya dalam satu rumah, ada orang tua, anak dan sebagainya, nah

di situ kami sampaikan. Proses sosialisasi ini juga biasanya dilakukan oleh KPPS saat menyebar undangan secara door to door, misalnya mengajak masyarakat untuk memilih di TPS. Sosialisasi informal juga iasa kami lakukan dengan keliling ke kampung-kampung atau ke pasar-pasar, menyebar brosur, berbincang dengan masyarakat.

7. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi informal tersebut?

Jawaban : Faktor pendukungnya adalah, masyarakat ketika kami datang, banyak yang merespon meskipun ada juga satu atau dua orang yang acuh tak acuh. Faktor penghambatnya biasanya msyarakat berharap ada sesuatu yang kami berikan seperti sembako dan sebagainya. Jadi ya itulah yang menjadi faktor penghambatnya, bahwa mindset masyarakat terhadap KPU itu hanya tentang uang. Padahal kami itu sesuai dengan nomenklatur, semua ad tekhnisnya.

TIME SCHEDULE PENELITIAN

Hari/Tanggal	Waktu	Keterangan
Jum'at/ 6 Agustus 2021	10.30 WITA	Bawa Surat Izin Penelitian
Senin/ 9 Agustus 2021	10.00 WITA	Wawancara Informan I
Senin/ 16 Agustus 2021	10.00 WITA	Wawancara Informan II
	13.30 WITA	Deskripsikan Hasil Wawancara

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Informan I (Muhammad Kasim)



Wawancara dengan Informan II (Nurhikmah, S.S)

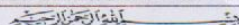


**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI TLP/FAX 848211418, KODE POS 93612

Email : fakultas@iainsinjai@gmail.com

Website : http://www.iainsinjai.ac.id



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 210/II/1.3.AU/F/KEP/2020

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.

- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Awaluddin, S.Kom.I., M.Pd.I.

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

- Nama : Mutiara Ramli
- NIM : 170208014
- Prodi : KPI
- Judul : Pendekatan Komunikasi Keagamaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai dalam Sosialisasi Pemilu Tahun 2019



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : fukidaimsinjai@gmail.com

Website : <http://www.iainsinjai.ac.id>

AL-FUQUH AL-ISLAMII

إسلامية

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/ nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 08 Safar 1442 H

25 September 2020 M



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
3. WR I IAIM Sinjai di Sinjai
4. WR II IAIM Sinjai di Sinjai



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO. : 216/SDM-11-KT/7307/KPU-Kab/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Naim
Jabatan : Ketua KPU Kab. Sinjai
Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Alamat : Jalan Bhayangkara No. 11, Sinjai Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mutiara Ramli
NIM : 170208014
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Semester : VIII
Universitas : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Model Komunikasi Islam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai dalam Sosialisasi Pemilu Tahun 2019"** sejak tanggal 9 Agustus s/d 20 Agustus 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

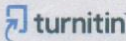
Sinjai, 24 Agustus 2021

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai**

Muhammad Naim

IODATA PENULIS

Nama : Mutiara Ramli
 NIM : 170208014
 Tempat/Tgl Lahir : Bone, 22 Maret 1998
 Alamat : Desa Buareng, Kec. Kajuara, Kab. Bone
 Pengalaman Organisasi: 1. Himaprodi KPI IAIM Sinjai
 2. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan IAIM Sinjai
 3. Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIM Sinjai
 4. Kesatuan Mahasiswa Nusantara
 5. FORKOMNAS KPI Wilayah V
 Riwayat Pendidikan :
 1. TK : TK ABA Raja Kec. Kajuara, Kab. Bone
 2. SD : SD 275 Raja Kec. Kajuara, Kab. Bone
 3. SMP : SMPN 2 Kahu, Kec. Kahu, Kab. Bone
 4. SMA : SMAN 1 Sinjai Utara, Kab. Sinjai
 Handphone : 085241781852
 E-mail : mutiararamli22@gmail.com
 Nama Orang Tua : Muhammad Ramli (Ayah)
 Kartiya (Ibu)

		Similarity Report ID: 3006135149050	
PAPER NAME 170208014		AUTHOR MUTIARA RAMLI	
WORD COUNT 10256 Words		CHARACTER COUNT 69383 Characters	
PAGE COUNT 49 Pages		FILE SIZE 1.0MB	
SUBMISSION DATE May 10, 2023 2:13 PM GMT+7		REPORT DATE May 10, 2023 2:14 PM GMT+7	
● 30% Overall Similarity The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database. • 26% Internet database • 8% Publications database • Crossref database • Crossref Posted Content database • 25% Submitted Works database			
			